BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK *DAGANG SAPÉ AREMBHEK* DI DESA KAYUPUTIH KECAMATAN PANJI KABUPATEN SITUBONDO

A. Hal-Hal yang Berkaitan dengan Praktik *Dagang Sapé Arembhek* Di Desa Kayuputih Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo

 Subjek atau Orang yang Berakad (Penjual dan Pedagang) Dagang Sapé Arembhek

Subjek *dagang sapé arembhek* yaitu pihak penjual yang merupakan petani atau buruh tani sekaligus peternak dan pihak pedagang. Kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi jual beli sapi tersebut adalah orang Islam yang berusia 30 tahun ke atas yang mana mereka sudah mampu untuk bertanggung jawab atas apa yang dilakukan dan tidak akan memindah tanggung jawab tersebut kepada orang lain yang sekiranya dipandang kurang cakap untuk melakukan jual beli. Allah berfirman dalam surat an-Nisā' ayat 5:

Artinya: "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya..."

Jumhur ulama berpendapat bahwa bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus sudah balig dan berakal. Apabila orang yang berakad itu

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 115.

masih mumayiz, maka akad jual beli itu tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya. Sedangkan menurut ulama Ḥanafiyah, transaksi ini hukumnya sah, jika walinya mengizinkan. Dalam hal ini, wali anak kecil yang telah mumayyiz itu mempertimbangkan kemaslahatan anak kecil itu.²

Begitu juga dengan jual beli yang dilakukan orang gila dan orang yang dicekal membelanjakan harta karena idiot (*safah*), hukumnya tidak sah. Hal yang sama dengan orang yang bangkrut, tidak sah menjual harta benda miliknya karena perkataannya dianggap batal demi hukum.³

Dalam praktik *dagang sapé arembhek*, terdapat unsur keterpaksaan dari pihak penjual untuk menyetujui jual beli tersebut karena harga yang ditawar oleh pedagang kedua tidak sesuai dengan kehendaknya. Unsur keterpaksaan tersebut karena pihak penjual sangat membutuhkan uang pada saat itu.

Paksaan () ada 2 macam:

a. Paksaan absolut (), yaitu paksaan dengan ancaman yang

sangat berat, seperti akan dibunuh, dipotong anggota badannya.

b. Paksaan relatif (), yaitu paksaan dengan ancaman

yang lebih ringan, seperti dipukul.

² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 115.

³ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, 620.

Kedua ancaman tersebut mempunyai pengaruh terhadap jual beli, yaitu menjadikan jual beli tersebut fasid menurut jumhur Ḥanafiyah karena paksaan meniadakan kerelaan yang merupakan unsur penting bagi keabsahan jual beli. dan *mauguf* menurut Zufar.⁴

Pada prinsipnya jual beli tersebut tidak sah menurut fuqaha Syafi'iyah dan Ḥanabilah, namun mereka mengecualikan paksaan yang didasarkan adanya kepentingan atau hak yang lebih besar, seperti paksaan menjual tanah sekitar masjid untuk memperluas bangunan masjid, atau paksaan menjual hak milik untuk melunasi hutang. Paksaan seperti ini tidak menghalangi keabsahan akad jual beli. Sedangkan menurut fuqaha Malikiyah, jual beli orang yang dipaksa bersifat tidak lazim, karenanya pihak yang dipaksa mempunyai hak khiyar untuk memilih atau membatalkannya.⁵

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik *dagang sapé* arembhek di Desa Kayuputih Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo yang berkenaan dengan subjek akad hukum jual belinya adalah fasid menurut ulama Ḥanafiyah karena adanya unsur keterpaksaan dari salah satu pihak (penjual), sedangkan unsur utama dalam jual beli adalah adanya kerelaan dari kedua belah pihak yang berakad.

⁴Ahmad Wardi Muslich, *Figh Muamalat*, 191.

⁵ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 126.

2. Objek *Dagang Sapé Arembhek*

Objek dari praktik *dagang sapé arembhek* di Desa Kayuputih Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo adalah sapi yang berumur 3 bulan yang mana wujudnya ada dan nyata serta dapat diserahkan pada akad jual beli berlangsung. Sapi yang dijual kepada pedagang merupakan milik penjual dan sapi itu dapat dimanfaatkan serta termasuk barang/ benda yang suci bukan najis.

Maka kesimpulannya adalah bahwa praktik *dagang sapé arembhek* di Desa Kayuputih Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo yang berkenaan dengan objek akad adalah sah dan diperbolehkan oleh syari'at Islam.

B. Pelaksanaan *Dagang Sapé Arembhek* Di Desa Kayuputih Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo dalam Perspektif Hukum Islam

Adapun pelaksanaan transaksi *dagang sapé arembhek* di Desa Kayuputih adalah:

1. Cara Menghubungi Pembeli (Pedagang)

Manusia diwajibkan untuk berusaha dalam mewujudkan apa yang diinginkannya tercapai. Salah satu usaha yang dilakukan oleh penjual agar barang/ benda yang dijualnya laku adalah menghubungi orang lain baik melalui media ataupun datang langsung menemui orang yang dituju. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses jual beli. Islam memberi keleluasaan bagi pemeluknya dalam berinteraksi antar sesama manusia selama tidak

menyimpang dari syariat Islam dan tidak mendatangkan kesulitan bagi pemeluknya. Sebagaimana hadits nabi:

Artinya: "Seorang muslim wajib menunaikan persyaratan yang telah disepakati kecuali persyaratan yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram". (HR. Tirmidzi, Ad Daruquthni, Baihaqi dan Ibnu Majah)⁶

Dalam praktik *dagang sapé arembhek* ini, pihak penjual memberi informasi kepada warga sekitar untuk menawarkan sapi yang akan dijualnya, sehingga tersebar kabar itu dari mulut ke mulut. Adanya informasi tersebut tidak sedikit orang-orang yang ingin membeli sapi tersebut datang langsung ke rumah si penjual sapi.

Dari uraian di atas, dapat dilihat dari segi menghubungi calon pembeli (dalam kasus ini adalah pedagang), tidak adanya penyimpangan dari hukum Islam karena Islam menyerahkan semua persoalan sepenuhnya kepada pemeluknya selama tidak menyimpang dari aturan yang telah ditentukan oleh syara' maka segala bentuk muamalah itu diperbolehkan.

2. Cara Menetapkan Pembayaran Harga Barang

Yang dimaksud dengan harga yang disepakati disini adalah penetapan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan cara yang wajar sesuai

⁶ Imam Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi*, 31.

dengan kesepakatan kedua belah pihak, dimana harga pasar tetap dijadikan patokan dasar. Firman Allah surat an-Nisā' ayat 29:

..

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu..."

Dalam fiqh Islam, ada dua istilah yang berbeda yang menyangkut harga suatu barang yaitu: *pertama, as-saman* adalah patokan harga satuan barang. *Kedua, as-si'r* adalah harga yang berlaku secara aktual di pasar. ⁸

Ulama fiqh menyatakan bahwa fluktuasi harga suatu komoditi berkaitan erat dengan *as-si'r* bukan *as-saman*. Ulama fiqh membagi *as-si'r* menjadi dua:

a. Harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tagan dan ulah pedagang.
 Dalam harga seperti ini, para pedagang bebas menjual barangnya sesuai dengan harga yang wajar, dengan mempertimbangkan keuntungannya.
 Pemerintah dalam harga yang berlaku secara alami ini, tidak boleh campur tangan karena campur tangan pemerintah dalam kasus seperti ini boleh membatasi hak para pedagang.

 7 Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya , 122.

⁸ Nasrun Haroen, *Figh Muamalah*, 139.

b. Harga suatu komoditi yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan bagi pedagang dan keadaan ekonomi masyarakat. Penetapan harga dari pemerintah ini disebut attas'ir al-jabari.⁹

Menurut kesepakatan ulama fiqh, dasar hukum *at-tas'ir al-jabari* adalah *al-maslahah al-mursalah.*¹⁰

Apabila kenaikan harga barang di pasar disebabkan ulah spekulator dengan cara menimbun barang (*iḥtikar*), sehingga stok barang di pasar menipis dan harga barang melonjak dengan tajam. Dalam hal ini, para ulama fiqh berbeda pendapat tentang hukum campur tangan pemerintah dalam menetapkan harga komoditi itu, diantaranya:¹¹

a. Ulama Zahiriyah, Imam asy-Syaukani, sebagian ulama Malikiyah dan Syafi'iyah serta Hanabilah berpendapat bahwa dalam situasi dan kondisi apapun penetapan harga itu tidak dapat dibenarkan, dan jika dilakukan hukumnya haram. Menurut mereka, apabila pemerintah ikut campur dalam menetapkan harga komoditi, berarti unsur terpenting dari jual beli yaitu kerelaan hati kedua belah pihak telah hilang. Ini berarti pihak pemerintah telah berbuat sesuatu yang bertentangan dengan surat an-

_

⁹ Ibid.

¹⁰ *Ibid.*, 141.

¹¹ *Ibid.*, 142.

- Nisā' ayat 29, sekaligus pihak penguasa telah berbuat zalim kepada pihak penjual.
- b. Ulama Ḥanafiyah membolehkan pihak pemerintah bertindak menetapkan harga yang adil (mempertimbangkan kepentingan pedagang dan pembeli) ketika terjadinya fluktuasi harga disebabkan ulah para pedagang, karena pemerintah dalam syari'at Islam brperan dan berwenang untuk mengatur kehidupan masyarakat demi tercapainya kemaslahatan.
- c. Ibn Qudamah, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah membagi bentuk penetapan harga mejadi dua:
 - Penetapan harga yang bersifat zalim, menurut mereka penetapan harga yang dilakukan pemerintah tidak sesuai dengan keadaan pasar dan tanpa mempertimbangkan kemaslahatan para pedagang. Apabila harga suatu komoditi melonjak naik disebabkan terbatasnya barang dan banyaknya permintaan, maka dalam hal ini pemerintah tidak boleh ikut campur dalam masalah harga itu. Jika pemerintah ikut menetapkan harga dalam keadaan seperti ini, maka pemerintah telah melakukan suatu kezaliman terhadap para pedagang.
 - Penetapan harga yang bersifat adil dan dibolehkan bahkan diwajibkan adalah ketika terjadinya pelonjakan harga yang cukup tajam disebabkan ulah pedagang terbukti mempermainkan harga dan menyangkut kepentingan orang banyak, maka pemerintah wajib

melakukan penetapan harga karena mendahulukan kepentingan orang banyak daripada kepentingan kelompok yang terbatas. Pemerintah dalam menetapkan harga harus adil, yaitu dengan memperhitungkan modal, biaya transportasi dan keuntungan para pedagang.

Menurut ulama fiqh, syarat-syarat at-tas'ir al-jabari adalah: 12

- a. Komoditi atau jasa itu sangat diperlukan masyarakat banyak.
- b. Terbukti bahwa para pedagang melakukan kesewenang-wenangan dalam menentukan harga komoditi dagangan mereka.
- c. Pemerintah itu adalah pemerintah yang adil.
- d. Pihak pemerintah harus melakukan studi kelayakan pasar dengan menunjuk para pakar ekonomi.
- e. Penetapan harga itu dilakukan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan modal dan keuntungan para pedagang.
- f. Ada pengawasan yang berkesinambung dari pihak penguasa terhadap pasar, baik yang menyangkut harga maupun yang menyangkut stok barang, sehingga tidak terjadi penimbunan barang oleh para pedagang. Untuk pengawasan secara berkesinambungan ini, pihak penguasa harus membentuk suatu badan yang secara khusus bertugas untuk itu.

Dalam praktik *dagang sapé arembhek* di Desa Kayuputih, cara menetapkan harga dilakukan sesuai kesepakatan antara penjual dengan

¹² *Ibid.*, 145.

pedagang pertama yang mana harga pasar dijadikan patokan dasar. Namun, dalam hal ini pihak penjual merasa dirugikan karena harga yang diterimanya dari pedagang kedua di bawah harga standard (adanya fluktuasi harga).

Jadi dapat disimpulkan, bahwa cara menetapkan harga dalam praktik dagang sapé arembhek di Desa Kayuputih Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo adalah tidak sah, meskipun harga sapi ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan sama-sama mengetahui harga pasar, namun jual beli tersebut ada pihak yang dirugikan (penjual) karena adanya fluktuasi harga dari pihak pedagang kedua.

3. Cara Melakukan *'Ijab <mark>da</mark>n qabūl*

Praktik *dagang sapé arembhek* di Desa Kayuputih dilakukan secara lisan tanpa adanya bukti tertulis dan bukti lainnya seperti adanya saksi, karena mereka mengandalkan rasa saling percaya.

Jual beli dinyatakan sah apabila dilakukan dengan 'ijab qabūl secara lisan. Sah pula hukumnya dengan tulisan, dengan syarat kedua belah pihak (pelaku akad) tempatnya berjauhan atau pelaku akad bisu. Jika pelaku akad dalam satu tempat dan tidak ada halangan untuk mengucapkan ijab qabūl, maka akad jual beli tidak dapat dilakukan dengan tulisan karena tidak ada alasan penghalang untuk tidak berbicara. Disyaratkan untuk menyempurnakan akad dengan tulisan agar tulisan tersebut dibaca oleh

kedua belah pihak yang bertransaksi dan orang lain yang membutuhkan.¹³ Firman Allah dalam surat al-Bagarah ayat 282:

. . .

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermyamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, <u>hendaklah kamu menuliskannya</u>. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar..."(Q.S. al-Baqarah: 282).¹⁴

Ayat yang di garis bawahi di atas menjelaskan bahwa segala macam perikatan hendaknya melakukan pencatatan dengan maksud agar kedua belah pihak tidak mengingkari apa yang telah disepakati bersama dan mau melaksanakan kewajiban masing-masing pihak dengan baik.

Dalam praktik dagang sapé aremhek ini, penjual dan pedagang pertama awalnya menyetujui harga yang telah ditentukan tetapi pedagang pertama belum memberikan sejumlah uang sesuai dengan harga yang disepakati tersebut, namun akhirnya pedagang pertama membatalkan dan mengecewakan pihak penjual karena diharapkan si pedagang pertama benarbenar membeli sapinya. Kemudian datang pedagang kedua mau membeli sapi tersebut namun dengan harga di bawah yang ditawarkan penjual sapi kepada pedagang pertama dan akhirnya si penjual sapi pun menyetujuinya. Hal tersebut merupakan siasat pedagang pertama dan pedagang kedua yang

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, 122.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Our'an dan Terjemahnya*, 37.

sudah berkompromi untuk mengelabui penjual. Pedagang pertama mendapatkan bonus dari pedagang kedua karena membatalkan transaksi tersebut yang merupakan hasil kompromi tersebut.

Melihat kasus di atas, praktik *dagang sapé aremhek* terdapat unsur *garār* karena adanya penipuan yang dilakukan oleh pedagang pertama dan termasuk jual beli *najasy* yang merupakan jual beli kecohan, dimana pedagang pertama berpura-pura menawar harga barang tetapi tidak ada niat untuk membelinya karena sepakat akan dibeli oleh pedagang kedua dengan harga yang lebih murah. Hal ini bertentangan dengan hadits nabi:

:

Artinya: "Nabi SAW telah melarang melakukan najasy dalam jual beli". 15

Berbeda dengan kasus di atas, pada umumnya jual beli *najasy* adalah jual beli yang bersifat pura-pura dimana si pembeli menaikkan harga barang bukan untuk membelinya, tetapi hanya untuk menipu pembeli lainnya agar membeli dengan harga lebih tinggi. ¹⁶ Jadi pihak yang diuntungkan adalah penjual dan yang dirugikan adalah pembeli.

Hukum jual beli yang dilarang tersebut adalah haram dengan alasan keharamannya adalah adanya unsur penipuan. Jual beli ini tetap sah karena

¹⁵ Muhammad Abid As-Sindi, *Musnad Syafi'i*, (Penerjemah: Bahrun Abu Bakar), (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006), 1306.

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Figh*, (Jakarta: Kencana, 2003), 209.

unsur jual beli terpenuhi, namun si pembeli berhak untuk memilih (*khiyar*) antara melanjutkan atau membatalkan jual beli setelah dia mengetahui kena tipu.¹⁷

Golongan Az-Zahiri berpendapat bahwa jual beli najasy pada umumnya itu batal. Sedangkan menurut Imam Malik, tipuan tak ubahnya cacat (aib), bagi pembeli boleh memilih untuk mengembalikan atau menahan barang yang dibelinya tersebut. Imam Abu Ḥanifah dan Syafi'i berpendapat bahwa jika jual beli itu terjadi maka dibolehkan namun berdosa.¹⁸

Perbedaan pendapat terletak pada apakah larangan tersebut mengandung batalnya perbuatan yang dilarang meski larangan tersebut bukan pada zat sesuatu itu sendiri, melainkan karena sesuatu yang di luarnya. Fuqaha mengataka bahwa larangan tersebut mengandung kebatalan jual beli dan tidak membolehkannya. Sedangkan fuqaha yang tidak menganggap demikian membolehkan jual beli tersebut.¹⁹

Mengenai bonus yang didapat oleh pedagang pertama atas kesepakatan dengan pedagang kedua adalah hukumnya haram karena sama

_

¹⁷ *Ibid*.

¹⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Penerjemah: Imam Ghozali Said), (Beirut: Darul Fikr, 1995), 91.

¹⁹ *Ibid.*

saja dengan suap yang haram pula hukumnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Bagarah ayat 188:

Artinya: "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui"²⁰

Kata Hadiah berasal dari bahasa Arab yang artinya pemberian seseorang yang sah memberi pada masa hidupnya, secara kontan tanpa ada syarat dan balasan. Macam-macam hadiah yaitu:²¹

- a. Hadiah Yang diharamkan bagi yang memberi maupun yang menerimanya. Artinya, hadiah yang diberikan dengan tujuan untuk mewujudkan atau membiarkan atau melegalkan sesuatu yang batil. Maka hukum hadiah ini haram dan tidak boleh diterima.
- b. Hadiah yang diharamkan bagi yang menerimanya dan diberi keringanan bagi yang memberikannya. Artinya, pemberian hadiah yang dilakukan secara terpaksa karena apa yang menjadi haknya tidak dikerjakan.

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* 46

²¹ Muhammad Wasitho Abu Fawaz, " / Hukum Parsel Bagi Pejabat Menurut Pandangan Islam", dalam http://abufawaz.wordpress.com/2011/08/30/ والقول البين في أحكام (30 Agustus 2011).

c. Hadiah yang diperbolehkan bahkan dianjurkan agar memberi dan menerimanya. Artinya suatu pemberian hadiah dengan tujuan mengharapkan ridha Allah Ta'ala untuk memperkuat hubungan silaturahim, kasih sayang dan rasa cinta, atau menjalin ukhuwah Islamiah, dan bukan bertujuan memperoleh keuntungan duniawi.

Dapat disimpulkan bahwa *Ijab* dan *qabūl* dalam transaksi *dagang sapé* arembhek di Desa Kayuputih yang dilakukan secara lisan adalah diperbolehkan dan sah hukumya. Tetapi dalam pelaksanaannya ada unsur *garār* (penipuan) dan termasuk jual beli *najasy* sehingga jual beli tersebut termasuk jual beli yang fasid menurut ulama Ḥanafiyah. Begitu juga dengan bonus yang diperoleh oleh pedagang pertama haram hukumnya untuk menerimanya dan bagi pedagang kedua haram pula memberinya.

4. Cara Penyerahan Barang

Penyerahan barang yakni hewan sapi dalam praktik *dagang sapé arembhek* di Desa Kayuputih dilakukan setelah pembayaran secara tunai oleh pedagang kedua kepada penjual, kemudian serah terima terjadi.

Jadi tidak ada penyimpangan dalam penyerahan barang pada praktik dagang sapé arembhek ini.